ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 (SISDIKNAS)

Syafira Masnu'ah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang syafiramasnuah06@gmail.com

Nyayu Khodijah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nyayukhotijah@radenfatah.ac.id

Ermis Suryana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ermissuryana uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Islamic education is an educational concept that has existed in Indonesia for a long time even before Indonesia's independence. The birth of UU No. 20 of 2003 concerning 'Sistem Pendidikan Nasional' is the starting point for the development of Islamic education in Indonesia. This study uses a type of literature study (library research) to analyze Islamic education and UU in UU No. 20 of 2003 concerning 'Sistem Pendidikan Nasional'. In the UU Sisdiknas No. 20 of 2003, Islamic education has been recognized for its existence in the national education system. This is indicated by the existence of several positions of Islamic education in UU No. 20 of 2003, that is (1) Islamic education as an educational institution both formal, non-formal, and informal that is explicitly recognized; (2) Islamic education as a material or subject of religious education as one of the subjects that must be given at the elementary to tertiary level; (3) Islamic education as the values of Islamic teachings (value), namely when Islamic values are found in the education system. However, in its implementation there are still problems that make the implementation of Islamic education less than optimal. So that in its implementation, the existence of Islamic education in UU No. 20 of 2003 (Sisdiknas) needs to be supported or elaborated in other regulations.

Keywords: Policy Analysis, Islamic Education, Undang-Undang Sisdiknas

Abstrak

Pendidikan Islam merupakan konsep pendidikan yang telah lama ada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi pintu awal berkembangnya Pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis pendidikan Islam dam UU Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pendidikan Islam telah diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut ditunjukan dengan beberapa esistensi posisi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003, yaitu (1) Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan baik formal, nonformal, dan informal vang diakui keberadaannya secara eksplisit; (2) Pendidikan Islam sebagai materi atau mata pelajaran pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang itu wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi; (3) Pendidikan Islam sebagai nilai-niali ajaran agama Islam (value) yakni ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat problematika-problematika yang membuat pelaksanaan pendidikan Islam kurang maksimal. Sehingga pelaksanaanya, eksistensi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) perlu didukung atau dijabarkan dalam peraturan lain.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Pendidikan Islam, Undang-Undang Sisdiknas

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus diperoleh oleh penduduk Indonesia, karena dengan pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah dan semua warga Indonesia harus ikut serta mengambil peran dan bertanggung jawab dalam penyelenggraan pendidikan. Sebagiaman yang dikatakan oleh Koe Yao Thung bahwa "Keberhasilan pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu barometer keberhasilan pemerintahan suatu negara"¹. Sehingga pendidikan harus disusun dengan sebaik-baiknya secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai cita-cita pendidikan yang ideal melalui tuiuan pendidikan yang terukur.

Pada era Orde Baru, perkembangan dan perubahan pendidikan dipengaruhi oleh arus modernisasi sebagai titik tolak dan kerangka dasar landasan pembangunan. Pemerintah menunjukan otoritas kewenangannya dengan tidak memperdulikan aspirasi umat Islam yang pada kenyatannya merupakan mayoritas penduduk Indonesia serta tidak memberikan porsi yang signifikan terhadap pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah pada orde lama dan orde baru lebih menitikberatkan pada kebijakan modernisasi politik dan bersikap diskriminatif terhadap pendidikan Islam (Hawi, 2016). Pada umumnya, kebijakan awal pada Orde Baru hanya melanjutkan kebijakan pemerintah di Orde Lama, terutama

¹ Esa Putra dan Aman Aman, "Quality Analysis of Feasibility of Contents of Class XI High School History Text Books Published by Erlangga, Grafindo, and Yudhistira Curriculum 2013," 2020, hal. 1.

kebijakan terhadap pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada Orde Baru dipengaruhi oleh kepentingan politik, di samping itu juga adanya pengaruh dari modernisasi pendidikan Islam dan kecenderungan dikotomik pendidikan Islam. Sehingga pada Orde Baru pendidikan Islam diposisikan sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem pendidikan nasional sehingga cenderung tidak memberikan ruang gerak yang luas dan menjadi alat kepentingan penguasa.²

Hingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989. Undang-Undang tersebut mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan, baik meliputi jenis pendidikan, pendidikan profeisonal, pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan. Sehingga UU No. 2 Tahun 1989 merupakan wadah formal terintegrasinya sistem pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun secara eksplisit tidak mengatur secara khusus tentang pendidikan Islam tetapi dalam praktiknya memberikan ketentuan baru mengenai jenis dan kurikulum pendidikan Islam³. Tetapi hal ini dirasa masih kurang cukup di kalangan umat Islam, karena masih ada perasaan bahwa pemerintah masih cenderung memojokkan pendidikan Islam dan mengutamakan sekolah umum.

Depdiknas kemudian merevisi UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 dengan alasan bahwa UU tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Sehingga pada saat penyusunan UU Sisdiknas Tahun 2003 umat Islam merasa terpanggil untuk mengeluarkan apresiasi mereka untuk membela kepentingan umat Islam khususnya sistem pendidikan Islam yang selama ini kurang diperhatikan. Dikeluarkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 merupakan langkah awal reformasi pendidikan yang ada di Indonesia, khusunya pendidikan Islam.

Pendidikan islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam⁴. Oleh karena itu pendidikan Islam diharapkan dapat tumbuh, berkembang, dan menjadi pijakan yang sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist serta tidak menafikan perkembangan zaman.

Kebijakan pendidikan Islam juga merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Sedangkan kebijakan pendidikan diartikan sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan

² Lukis Alam, Islamic Education Policy Contestation in the Era of The New Order and the Reformation, Ruhama: Islamic Education Journal, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 60.

³ *Nuraini, Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam,* Jurnal Keguruan dan Pendidikan Islam, Vol. No. 1, 2020, hal. 13.

⁴ Nur Hidayat, *Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 12, No. 1, 2011, hal. 63.

sistem pendidikan serta memiliki dampak yang banyak terhadap warga negara⁵. Setiap kebijakan yang ada di Inodeneisa hendaknya selalu dievaluasi dan dianlisis agar apa yang sudah menjadi tujuan dapat tercapai dan sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam.

Menurut Duncan MacRae analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik⁶. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan untuk menganalisis penerapan kebijakan pendidikan Islam dalam UU No. 2 Tahun 2003 (Sisdiknas).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Menurut Nazir studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan⁷. Untuk teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis telah melakukan penganalisisan dari berbagai sumber yang tersedia, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional atau berbagai informasi lainnya. Sedangkan pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memiliki makna kondisi yang sedang berlaku saat ini. Menurut Mardalis pendekatan desskriptif kualitatif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan dalam KBBI diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan atau organisasi)

⁵ Ulandari Safitri, Adek Nuarizal, dan Nurhizrah Gistituati, *Urgensi analisis kebijakan*, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia*), Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 73,

⁶ Widya Sari, Andi Muhammad Rifki, dan Mila Karmila, *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19, Jurnal MAPPESONA*, Vol. 17, No. 1 (2020), hal. 5.

⁷ Evita Roesnilam Syafitri dan Wiryo Nuryono, *Studi Kepustakaan Teori Konseling 'Dialectical Behavior Therapy*, Jurnal BK, Vol. 11, No. 1 (2020), hal. 56.

⁸ Sylva Alkkornia, "Studi Deskriptif Kompetensi Pedagogik Dan Profesionalisme Guru Paud Dharma Wanita Binaan Skb Situbondo, Jurnal Pancaran, Vol. 5, No. 4 (2016), hal. 146.

sebagai ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen untuk dalam mencapai sasaran. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah disebut juga dengan kebijakan publik. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai kerangka keseluruhan tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan publik⁹. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan pendidikan Islam.

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term *al-tarbiyah, al-ta'lim* dan *al-ta'dib.* Dari ketiga istilah tersebut *term* yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term *al-tarbiyah.* Kata *tarbiyah* dalam bahasa Arab berasal dari kaya *rabba, yarabu, tarbiyah* yang memiliki makna betambah, tumbuh, dan berkembang. Depdiknas mendefenisikan pendidikan Islam sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam menjalankan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan serta penggunaan pengalaman Pengalaman dan nilai-nilai Islam kepada anak didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis.

Berdasarkan pemaparan di atas, kebijakan pendidikan Islam berarti keputusan atau aturan-aturan yang ditetapkan pemimpin dan dijadikan sebagai pedoman oleh pemimpin dan setiap anggota masyarakat dalam melakukan dan mencapai tujuan pendidikan Islam

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian dan mental anak. Achamadi menjelaskan beberapa fungsi dari pendidikan Islam, antara lain: (1) Mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai jati diri manusia, alam sekitarnya dan mengenai kebesaran Ilahi, sehingga tumbuh kemampuan membaca (analisis) fenomena alam dan kehidupan, serta memahami hukum-hukum yang terkandung didalamnya; (2) Membebaskan manusia dari segala sifat yang dapat merendahkan martabat manusia (fitrah mansuaia), baik yang datang dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar; (3)

¹¹ Anis Fauzi dan Siti Mitahul Khoiriyah, *Peran Kegiatan Ekstrakurikuler (Pesantren Sabtu - Ahad) Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Al-Qur'an Hadits, TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. 13, No. 2 (2018), hal. 296.

⁹ Charles L. Cochran and Eloise F. Malone, *Public policy*, (Boulder: *Lynne Rinner Publisher*, 2014), hal. 3 ¹⁰ Ahmad Yusuf, *Pesantren Multikultural: Model Pendidikan Karakter Humanis Religius di Pesantren Ngalah Pasuruan*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hal. 4.

Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menopang dan memajukan kehidupan baik individu maupun sosial.

Sementara itu, Rahmat menjelaskan bahwa fungsi pendidikan Islam meliputi: (1) Memperkenalkan dan mendidik anak didik agar meyakini ke-Esaan Allah swt, pencipta semesta alam beserta seluruh isinya; (2) Memperkenalkan kepada anak didik apa dan mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang (hukum halal dan haram); (3) Melatih anak agar sejak dini dapat melaksanakan ibadah, baik ibadah yang menyangkut hablumminallah, hablumminannas, dan habluminal'alam; (4) Mendidik anak didik agar mencintai Rasulullah saw, mencintai ahlu baitnya dan cinta membaca Alquran; (5) Mendidik anak didik agar taat dan hormat kepada orang tua dan serta tidak merusak lingkungannya.¹²

Adapun tujuan dari pendidikan Islam tentu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadaNya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Abdul Fatah Jalal menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan manusia sebagai abdi dan hamba Allah. Sedangkan Mohamad Johdi menjelaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan akan pertumbuhan kepribadian manusia, baik jasmani (fisik), emosi (emosi), rohani (spiritual), pengetahuan (intelektual), sosial, alam (lingkungan), dan hamba Allah (wakil Allah). Sehingga tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah dan bahagia dunia dan akhirat dengan menyeimbangkan berbagai potensi yang telah dimilikinya.

Dasar Pendidikan Islam

Sebagai aktifitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, maka pendidikan Islam memerlukan dasar yang menjadi landasan atau asas agar pendidikan Islam dapat tegak berdiri, dan bisa survive baik dimasa sekarang maupun yang akan datang. Adapun landasan pendidikan Islam identik dengan sumber utama dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya dasar tersebut dikembangakan melalui pemahaman para ulama dalam bentuk ijma' dan ijtihad. 15

¹² Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2016), hal. 25.

 $^{^{\}rm 13}$ Syarifah Rahmah, *Pendidikan Bagi Perempuan: Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam,* (Medan: CV. Pusdika Mitra Jaya, 2021), hal. 13.

¹⁴ Mohamad Johdi Saleh, *The Integrated Islamic Education: Principles And Needs For Thematic Approaches*, Singapore: Singapore Islamic Education System, 2009, hal. 2

¹⁵ Jalaludin, *Pendidikan Islam: Pendekatan Sistem dan Proses,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 141.

Sementara itu menurut Sa'id Ismail Ali, sumber yang menjadi dasar pendidikan Islam itu ada enam macam yaitu, Al-Quran, hadis, kata-kata sahabat (*madzhab shahabi*), kemaslahatan umat/sosial (*mashalil al-mursalah*), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat (*'uruf*), dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam (ijma' dan ijtihad). Adapun landasan penyelenggaran pendidikan Islam di Inodenesia secara yuridis yaitu: (1) Pancasila (sila pertama); (2) UUD 1945 (Pasal 29 ayat 1 dan 2); (3) UUD 1945 (Pasal 31 ayat 1-5); (4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan (5) Tap. MPR No.II/MPR/1988 dan Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang garis-garis besar haluan negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksaan pendidikan agama secara langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Semua dasar yang telah dijelaskan di atas merupakan dasar pelaksanaan pendidikan Islam, khusunya di Indonesia.

Eksistensi Pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)

Pendidikan Islam merupakan bagian yang integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia sebagai bentuk memenuhi kebutuhann pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadikan sistem dan lembaga pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur yaitu formal, informal dan non formal 17. Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa harapan yang lebih baik untuk pendidikan Islam. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".

¹⁷ Fathul Jannah, *Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional*, Vol. 13, No. 2 (2013), hal. 172.

¹⁶ Abdullaj, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Makasar: Alauddin University Press, 2018), hal. 41

Berdasarkan UU tersebut jelas bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap individu untuk mengemabangkan diri dan dengan pendidikan diharpkan suatu bangsa dapat memiliki generasi muda yang berkualitas, berilmu, dan bertakwa kepada Tuhan. Dijelaskan lebih lanjut dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional menegaskan bahwa:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Hal tersebut menunjukan bahwa agama menduduki posisi yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa. Agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Oleh karena itu, untuk membekali anak didik dalam mencapai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, diperlukan pendidikan Islam. Dikarenakan pendidikan Islam merupakan pendidikan keagamaan yang dapat membimbing anak didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sehingga pendidikan Islam harus diperoleh oleh setiap anak didik yang beragama Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1a) yaitu:

"Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama".

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pemerintah telah mengatur mengenai pendidikan keagamaan yang di Indonesia, yaitu pada pasal 30 yang berbunyi:

1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pada pasal 30 ayat (1) implementasinya dalam pendidikan Islam adalah diselenggarakannya pendidikan Islam oleh lembaga-lembaga pendidikan baik yang dinaungi oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada ayat 2 pendidikan Islam sendiri berfungsi sebagai proses penanaman nilai-nilai *ilahiyah* pada diri anak didik agar mampu mengaktualisasikan dirinya secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip religius. Secara makro pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya dan identitas suatu komunitas yang didalamnya melakukan interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Secara umum fungsi pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal¹⁸. Hal tersebut menunjukan bahwa fungsi pendidikan Islam sejalan dengan fungsi pendidikan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, eksistensi pendidikan Islam secara eksplisit adalah sebagai lembaga pendidikan, mata pelajaran dan nilai- nilai ajaran agama Islam. Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan dijelaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada pasal 30 Ayat 3 dan 4 mengenai jalur dan bentuk pendidikan keagamaan.

- 1) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- 2) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Sebagaimana UU tersebut, implementasi penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia telah mengacu pada UU pasal 30 ayat 3 yaitu diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal dan informal.

a. Pendidikan Formal

Dalam UU Sisdiknas No. 2 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (11) menegaskan bahwa "Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi".

¹⁸ Haidar Putra Daulay et al., *Visi, Misi, Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Islam, Jurnal Ilmiah Al-hadi* 6, no. 1 (2020), hal. 147

¹⁹ Endah Triwahyu Ningsih, *Posisi Pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003, Jurnal Pendidikan Media Nusantara,* hal 100.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 14, yaitu "Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi".

Pendidikan Anak Usia Dini dalam UU Sisdikanas Pasal 28 ayat (1,2, dan 3) menegaskan bahwa:

- 1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- 3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan pasal tersebut, setiap anak yang berusia 3-6 tahun wajib mengikuti pendidikan pra sekolah atau pendidikan anak usia dini baik dengan pendidikan formal, nonformal maupun informal. Adapun mengenai pendidikan dasar yang ditempuh peserta didik dijelaskan dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- 2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Selanjutnya dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 18 ayat (1, 2, dan 3) juga menjelaskan mengenai pendidikan menengah dan berbunyi:

- 1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- 2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan
- 3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi diatur dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi:

"Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi".

Adapun bentuk dari perguruan tinggi diatur dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 20 ayat 1 bahwa:

"Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas".

Berdasarkan pemaparan UU di atas, pendidikan Islam di lembaga pendidikan formal sudah ada sejak di jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Akan tetapi lemabaga pendidikan formal yang bercirikan akan pendidikan Islam disebut dengan madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbentuk formal dimana pembelajaranya diatur dengan sistematis sesuai pendidikan formal yang ada di sekolah umum²⁰. Seperti yang telah menjadi ketetapan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengenai jenjang pendidikan, maka lembaga pendidikan formal yang bercirikan pendidikan Islam adalah Raudatul Athfal (RA) untuk pendidikan anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk pendidikan tingkat dasar, dan Madrasah Aliyah untuk pendidikan menengah. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi disebut dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI/STAIN), Institut Agama Islam (IAI/IAIN), Universitas Islam (UI/UIN)²¹. Selain madrasah Peraturan Mentri Agama (PMA) nomor 18 tahun 2014 tentang pesantren muadalah. Menegaskan bahwa melalui PMA ini, keberadan pesantren yang menerapkan kurikulum KMI/TMI maupun salaf mendapat pengakuannya secara formal. Selain itu, pesantren boleh menyelenggarakan ujian sendiri dan juga mendapat bagian dari alokasi anggaran yang bersumberr dari APBN.²²

Namun dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah memiliki permasalahan yang cukup serius. Permasalahan tersebut terjadi karena faktor eksternal dan internal. Adapun probematika karena faktor eksternal antara lain: (1) muncul dari kebijakan pemerintah yang dipandang bersifat tidak bisa kompromi, bahkan merugikan terhadap keberadaan madrasah itu sendiri; (2) beberapa madrasah swasta, komite sekolah sering kali tidak mempunyai wewenang yang cukup untuk melakukan sesuatu, karena yang berkuasa adalah pengurus yayasan; (3) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara komite sekolah dan pengurus madrasah; (4)

 $^{^{\}rm 20}$ Kholilur Rahman, Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 2, No. 1 (2018), hal. 7.

²¹ Amirudiin, Dinamika Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia, MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 41, No. 1 (2017), hal. 116.

 $^{^{\}rm 22}$ Ahmad Zayadi, dkk. Buku Putih Pesantren Muadalah, (Ponorogo: Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, 2020), hal. 4

Tidak adanya kesepahaman yang melahirkan kerja sama sinergis antara madrasah dan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa tugas penyelenggaraan pendidikan adalah tugas pengurus madrasah atau pemerintah.

Madrasah memiliki posisi sejajar dengan sekolah umum lain. Namun demikian, madrasah harus lebih bisa menata infrastruktur dan suprastrukturnya sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Adapun faktor internal yang menjadi problema madrasah antara lain yaitu; (1) Jumlah madrasah swasta jauh lebih besar daripada madrasah negeri, hal ini menimbulkan masalah tersendiri. Khusus mengenai guru, jumlah guru negeri relatif lebih kecil dibanding swasta dan kualitas guru di madrasah swasta termasuk rendah; (2) Minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun madrasah dianggap sama dan sejajar dengan sekolah umum, namun madrasah belum memperoleh anggaran pendidikan secara adil.²³

b. Pendidikan Nonformal

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa "pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat". Dalam implementasisnya pendidikan nonformal dalam pendidikan Islam diselenggarakan melalui pengajian kitab, Taman Kanak-Kanak Alquran (TKQ), Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), diniyah taklimiyah, majelis taklim dan sejenisnya²⁴

c. Pendidikan Informal

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 13 bahwa "pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri". Berdasarkan UU tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan Islam dalam pendidikan informal adalah penanaman Ajaran dan nilai-nilai Islam yang diselenggarakan atau diterapkan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama, karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Sementara itu badan pendidikan Islam di lingkungan

²³ Khoirul Huda, *Problematika Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam, Jurnal Dinamika Penelitian*, Vol. 16, No. 2 (2016), hal. 317–18.

²⁴ Ahmad Darlis, *Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan, Jurnal Tarbiyah,* Vol. XXIV, No. 1 (2017), hal. 91–93.

kemasyarakatan seperti perkumpulan-perkumpulan pemuda dan pemudi, kesempatan-kesempatan berjamaah seperti (hari Jumat, acara-acara tabligh, atau majelis taklim) dan perkumpulan-perkumpulan keagamaan.²⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas bahwa eksistensi pendidikan Islam diatur secara eksplisit dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas). Sedangkanpendidikan Islam sebagai mata atau meteri pelajaran dijanarkan melalui pengembangan kurikulum dalam UU Sisdiknas Pasal 36 yaitu:

- 1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- 3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Sehingga jelas dalam pengembangan kurikulum dan penerapan kurikulum yang ada di lemabaga pendidikan baik sekolah formal pada umumnya maupun sekolah pendidikan Islam perlu sekali memperhatikan hal-hal tersebut, khusunya agama agar dapat mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat (1a) dan (2a) menegaskan mengenai kurikulum pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pasal 37 ayat (1a) mengatur kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berbunyi:

"Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; (c) bahasa; (d) matematika; (e) ilmu pengetahuan alam; (f) ilmu pengetahuan sosial; (g) seni dan budaya; (h) pendidikan jasmani dan olahraga; (i) keterampilan/kejuruan; dan (j) muatan lokal."

²⁵ Ibrahim Bafadhol, *Lembaga Pendidikan Islam Di Indoesia*, (Bogor: STAI Al Hidayah Bogor, 2017), hal. 68-69

Sedangkan pada Pasal 37 ayat (2a) mengatur mengenai kurikulum pendidikan tinggi, Adapun bunyinya adalah:

"Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; dan (c) Bahasa".

Mengenai mater pelajaran dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 55 Tahun 2007 materi pendidikan Islam di madrasah meliputi Al-Quran Hadis, Figih, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Adapun posisi pendidikan Islam sebagai nilai- nilai ajaran agama Islam (value) dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sesuai dengan UU yang telah dibahas di atas, karena penerpan nilai-nilai ajaran agama Islam melalui pendidikan Islam direalisasikan di lembaga pendidikan Islam maupun pada mata pelajaran. Pada lembaga pendidikan, penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam melibatkan peran pendidik atau guru dalam menanamkan nilainilai keagamaan. Selain itu, salah satunya dengan menggunakan keragaman model, metode dan pendekatan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islami sebagai kerangka normatif dan dapat dijadikan perspektif baru bagi para pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat memberikan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kāffah yang dijadikan hujjah bagi peserta didik dalam mengarungi kehidupan yang akan datang.²⁶ Sedangkan pada mata pelajaran, nilainilai ajaran Islam terintegrasi dengan pendidikan umum, sehingga kerangka nilai islami pada setiap kelompok mata pelajaran terintegrasi secara menyeluruh (integral-holisitk). Kelompok mata pelajaran yang harus terintegrasi dengan nilainilai Islami dalam pembelajaran tersebut antara lain agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian.²⁷ Oleh karena itu, lemabaga pendidikan dengan mata pelajaran memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam. Sehingga pendidikan Islam sebagai nilai-nilai ajaran Islam (value) dimaknai ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan

SIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukan bahwa eksistensi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) secara eksplisit diimplementasikan sebagai lembaga pendidikan, materi pelajaran, dan nilai-nilai agama Islam. Kebijakan pendidikan Islam

²⁶ Raden Ahmad dan Muhajir Ansori, *Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan," Jurnal Pustaka: Mrtode Kajian dan Pemikiran Islam,* Vol. 8 (2016), hal. 31.

²⁷ Afiful Ikhwan, ntegrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami dalam Pembelajaran), Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2 (2014), hal. 192–93.

sebagai lembaga pendidikan terbagi menjadi pendidikan formal, nonformal, dan informal. Namun dalam pelaksanaanya pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan serin

gkali mengalami probelmatika baik dari faktor internal dan eksternal, baik dari hubungan komite sekolah dengan pengurus madrasah, kualitas guru, biaya, jumlah madrasah yang statusnya negeri dan swasta, maupun dari insfrastruktur (sarana prasana). Adapun pendidikan Islam sebagai materi tercantum dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang harus terdapat materi kegamaan (agama Islam). Sedangkan pendidikan Islam sebagai nilainilai ajaran Islam (value) dimaknai ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah. 2018. Ilmu Pendidikan Islam. Makasar: Alauddin University Press.
- Ahmad, Raden, dan Muhajir Ansori. (2016). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan. Jurnal Pustaka: Mrtode Kajian dan Pemikiran Islam. Vol. 8
- Alam, Lukis. (2020). *Islamic Education Policy Contestation in the Era of The New Order and the Reformation*. Vol. 3, No. 2.
- Alkkornia, Sylva. (2016). Studi Deskriptif Kompetensi Pedagogik Dan Profesionalisme Guru Paud Dharma Wanita Binaan Skb Situbondo Sylva Alkornia 16." Jurnal Pancaran, Vol. 5, No. 4.
- Amirudiin. (2017). Dinamika Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia." MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Vol. 41, No. 1.
- Darlis, Ahmad. (2017). *Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Jurnal Tarbiyah,* Vol. XXIV, No. 1.
- Daulay, Haidar Putra, dkk. (2020). *Visi, Misi, Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Islam. Jurnal ilmiah Al Hadi,* Vol. 6, No. 1
- Fauzi, Anis, dan Siti Mitahul Khoiriyah. (2018). Peran Kegiatan Ekstrakurikuler (Pesantren Sabtu Ahad) Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Al-Qur'an Hadits. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 2.
- Hidayat, Rahmat. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Hidayat, Nur. (2011). Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran." Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 12, No. 1
- Huda, Khoirul. (2016). *Problematika Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. Jurnal Dinamika Penelitian*, Vol. 16, No. 2.
- Ikhwan, Afiful. (2014). Integrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami dalam Pembelajaran). Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2.

- Jalaludin. 2016. *Pendidikan Islam: Pendekatan Sistem dan Proses.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jannah, Fathul. (2013). *Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional.* Vol. 13, No. 2.
- Malone, Charles L. Cochran and Eloise F. (2014). Public policy. Lynne Rinner Publisher.
- Nuraini. (2020). *Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam.*" *Jurnal Keguruan Dan Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Putra, Esa, dan Aman Aman. (2020). *Quality Analysis of Feasibility of Contents of Class XI High School History Text Books Published by Erlangga, Grafindo, and Yudhistira Curriculum 2013*,
- Rahmah, Syarifah. 2021. *Pendidikan Bagi Perempuan: Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam.* Medan: CV. Pusdika Mitra Jaya.
- Rahman, Kholilur. (2018). *Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Tarbiyatuna*, Vol. 2, No. 1.
- Safitri, Ulandari, Adek Nuarizal, dan Nurhizrah Gistituati.(2021). *Urgensi analisis kebijakan." JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 6, No. 1.
- Saleh, Mohamad Johdi. 2009. *The Integrated Islamic Education: Principles And Needs For Thematic Approaches.* Singapore: Singapore Islamic Education System.
- Sari, Widya, Andi Muhammad Rifki, dan Mila Karmila. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. Jurnal MAPPESONA*, Vol. 17, No. 1.
- Syafitri, Evita Roesnilam, dan Wiryo Nuryono. (2020). *Studi Kepustakaan Teori Konseling 'Dialectical Behavior Therapy. Jurnal BK*, Vol. 11, No. 1.
- Yusuf, Ahmad. 2020. *Pesantren Multikultural: Model Pendidikan Karakter Humanis Religius di Pesantren Ngalah Pasuruan.* Depok: Rajawali Press.